



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 Telp. (0981) 21288 Biak
B I A K

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 421.9 /~~488~~ / II / Disdikbud-PaudPnf /2023

Tentang

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum (a), perlu ditetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan PAUD kepada :
- Nama Lembaga : TK Angkasa
 - Pengelola Ketua : Susi Tridiana Herawati, S.Pd.AUD
 - Alamat : Jalan Hercules L13 Angkasa Trikora
 - Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak – Kanak (TK)
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :
- Dapat menerbitkan “Setifikat Kelulusan” untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu (d).
 - Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan Kepala Bidang Paud dan PNF.
 - Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan tahun berjalan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 22 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KAMARUDDIN, S.Pd

NIP. 196812311997021034

Tembusan Yth :

- Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- Kementrian Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
- Direktorat Jendral PAUD, SD DAN SMP di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura
- Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak
B I A K

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 489 / II / Disdikbud - Paud Pnf / 2023

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9 / 489 / Disdikbud/Paudpnf/I/2023, tentang penetapan satuan pendidikan Anak Usia Dini tanggal 22 Februari 2023, maka dengan ini memberikan ijin operasional
Kepada :

Nama Lembaga : TK Angkasa
Nama Penyelenggara : Susi Tridiana Herawati, S.Pd.AUD
Alamat Lembaga : Jalan Hercules L13 Angkasa Trikora
Jenis Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)
No. Telp/Hp/Fax : 085254806201
Berlaku dari : 22 Februari 2023 s/d 22 Februari 2026

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



KAMARUDDIN, S.Pd
NIP. 196812311997021034

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI IRIAN JAYA

Jalan Tanjung Ria Basa G Jayapura - Telepon : 22142, 21043, 21842
Kotak Pos : 91 -Alamat Kawat : Kawildepkirja -Teleks : 76134 PKWIL JAP

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 547/I18.1/I6 86

tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK)

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 0296/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Taman Kanak-kanak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, dipandang perlu menetapkan dan memberikan izin pendirian Taman Kanak-kanak;
- c. bahwa banyak Taman Kanak-kanak yang sudah cukup lama operasional belum memiliki SK pendirian;
- d. bahwa pemberian izin pendirian TK dimaksud perlu dituangkan dalam surat keputusan,

- Mengingat : 1. Undang-undang no: 4 tahun 1950 yo Undang-undang no.12 tahun 1954;
2. Peraturan Pemerintah no: 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
a. nomor : 0274/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. nomor : 0275/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
- c. nomor : 0273/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat
pula

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Maret 1977 no: 054/U/1977 tentang Pembakuan Kurikulum Taman Kanak-kanak;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Pebruari 1983 no: 013/C/Kep/I 83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,

Memperha-
tikan

- : 1. Surat usul permintaan SK pendirian Taman Kanak-kanak dari beberapa Kakandep Dikbud Kabupaten,
2. Surat usul dari para Pengurus Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

- : Memberikan izin pembukaan/pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

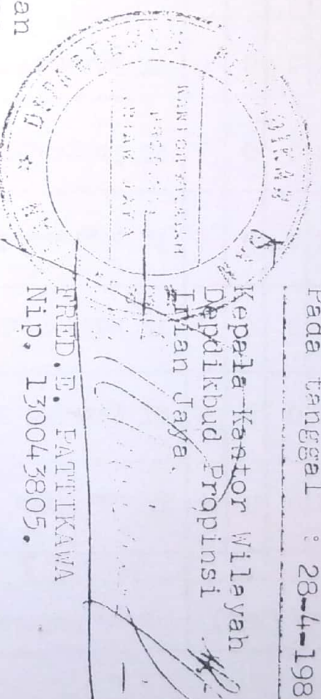
: Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dalam diktum pertama, diwajibkan melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan kurikulum Taman Kanak-kanak yang telah ditetapkan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya.

Ketiga

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

keempat

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 28-4-1986

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi
Irian Jaya.

FRED. E. PATTIKAWA
Nip. 130043805.

PEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Irian Jaya di Jayapura;
9. Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Bupati KDH Tingkat II se Irian Jaya;
11. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten se Propinsi Irian Jaya;
12. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II se Propinsi Irian Jaya;
13. Semua Badan Pengurus Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta di Propinsi Irian Jaya;
14. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I.
 PROPOSISI : IRIAN JAYA
 KABUPATEN : TELUK CEMERAWASIH
 KECAMATAN : BIAK KOTA

DAFTAR TAMAN KANAK KANAK DAN SLB.A

JENIS SEKOLAH : TK / SLB.A.

Nomor	Nomor Statistik Sekolah (NSS)	Nama Sekolah	Status Sekolah	Alamat		SK. Pendidikan	Tm berdiri.
				Jalan dan Nomor	No. /Taman		
TK.1.	0 0 4 2 5 0 2 0 1 0 1 0	TK Ade Irma Sury.Nes.	Swasta	Jlnt. Delat Sunda	Blak	1966	' 66.
2.	0 0 4 2 5 0 2 0 1 0 0 2	TK Peristiwa Blak	Swasta	Jln Puncak Ridge I	Blak	1974	' 74.
3.	0 0 4 2 5 0 2 0 1 0 0 3	TK Hang Tush Blak	Swasta	Komplek Angkatan Laut Blak		1972	' 72
4.	0 0 4 2 5 0 2 0 1 0 0 4	TK Angkasa Blak	Swasta	Komplek Angkasa Trikora Blak		1971	' 71.
5.	0 0 4 2 5 0 2 0 1 0 0 5	TK Bhayangkeri Blak	Swasta	Komplek Kepolistan	Blak	1964	' 64
6.	0 0 4 2 5 0 2 0 1 0 0 6	TK Maramatha Blak	Swasta	Komplek ST YPK Blak		1974	' 74
7.	0 0 4 2 5 0 2 0 1 0 0 7	TK Sultanra Blak	Swasta	Prof. Moh. Toain Blak		1974	' 74
8.	0 0 4 2 5 0 2 0 1 0 0 8	TK Topis Blak	Swasta	Jend. A. Yani Blak		1976	' 76
SLB.1.	8 1 4 2 5 0 2 0 1 0 0 9	SLB.A. Tunanetra Blak	Swasta			1970	' 70

x) OLA. Tm. Sosial
 Prop. Irnan jaya.

140